

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

Jl. aksa Agung R Suprpto No. 11 Padang Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax (0751) 7059511  
Kotak Pos 100 E-Mail : [kehutanan@sumberprov.go.id](mailto:kehutanan@sumberprov.go.id)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD TAHUN 2023**



**PADANG,   JANUARI 2023**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat 030-779-2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi yang berada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan aset berupa tanah, bangunan, kendaraan roda 4, roda 2 maupun barang-barang inventaris lainnya.

Aset tetap milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagian dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain, karena lokasinya di Kabupaten Kota dan sampai saat ini sebagian dari aset tersebut belum dilengkapi bukti kepemilikan (sertifikat) atau bukti pendukung lainnya.

Untuk mengendalikan aset tersebut, Dinas Kehutanan menganggarkan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah

Tujuan : Melakukan penatausahaan terhadap Barang Milik Daerah

### C. Sasaran : Sasaran Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah terlaksananya tertib administrasi aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

### D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

### E. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Rekening No. 3.28.01.1.03.02.

## II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa menertibkan administrasi Barang Milik Daerah di UPTD KPHL/KPHP lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

### B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD adalah pada Kabupaten/Kota dimana aset tersebut berada.

### C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Nama Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Tujuan : Menyediakan perjalanan dinas biasa bagi pengelola aset dan melakukan pembinaan dan pengendalian aset
3. Sasaran : Terlaksananya tertib administrasi BMD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4. Input : Dana yang dibutuhkan
5. Output : Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD perangkat daerah  
Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD
6. Hasil : Terlaksananya tertib administrasi BMD
7. Benefit : Terpeliharanya dan terkendalinya aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
8. Impact : Meningkatkan Kemampuan ASN dalam Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian aset SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

### D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanggung jawab Kegiatan : Sekretaris
3. Pelaksana : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu mengadakan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui di mana aset tersebut berada di Kabupaten/Kota..

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 



Ir. MASWAL NOOR, M.Si  
NIP. 19670122199301 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Ibu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di TEMPAT

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
 Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
 Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan : Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : DINAS KEHUTANAN  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 60.000.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 0 Laporan
Hasil	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 60.000.000</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 60.000.000</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 60.000.000</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 7.398.000</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 7.398.000</b>	
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp. 7.398.000</b>	
	[#] Dexlite Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 3.486.400</b>	
	[-]						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3486400	Rupiah	tahun	1	0	Rp. 3.486.400
	[#] Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 3.911.600</b>	
	[-]						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3911600	Rupiah	tahun	1	0	Rp. 3.911.600
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 52.602.000</b>	
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 52.602.000</b>	